



## Revitalisasi Pendidikan Shalat Bagi Anak: Studi Takhrij dan Fiqh Al-Hadits

\*Syarifah Laili<sup>1, a</sup>, Nur Khoridah Dalimunthe<sup>2, b</sup>, Nasrul Fatah<sup>3, c</sup>

<sup>1,2,3</sup> IAI Dar Aswaja Rokan Hilir, Riau, Indonesia

Email: <sup>a</sup>[nursali007@gmail.com](mailto:nursali007@gmail.com); <sup>b</sup>[nurkhoridah888@gmail.com](mailto:nurkhoridah888@gmail.com); <sup>c</sup>[nasrulfatahs2@gmail.com](mailto:nasrulfatahs2@gmail.com)

DOI:

<https://doi.org/10.46963/aulia.v10i1.1906>

**Cara Mensitasi Artikel ini:**

Laili, S., Dalimunthe, S. K., Fatah, N. (2024). Revitalisasi pendidikan shalat bagi anak: Studi takhrij dan fiqh al-hadits. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 66-78. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i1.1906>

### ABSTRACT

#### **Keywords:**

Prayer Education, Takhrij Hadits, Fiqh Al-Hadits

#### **Kata Kunci:**

Pendidikan Shalat, Takhrij Hadits, Fiqh Al-Hadits

©Authors (2024) under license [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Prayer is the main worship for a Muslim, throughout life cannot be replaced like other worship. In the hadith text, the Prophet's guidance is mentioned in an effort to educate children to pray. However, it gets a bad perception because it is considered permissive to acts of violence on children. So this study intends to elaborate on the validity of the hadith text in the Abu Daud narration and reveal its meaning and the scholars' understanding of it through the takhrij approach and fiqh al-hadith. This research is a literature research by taking a qualitative-analytical approach. It can be concluded that the hadith text in question meets the category of saheeb hadith because the sanad is connected to the Prophet and the narrators are considered positive. As for the meaning and meaning of the hadith, it is not a proof of the legality of harsh treatment of children, but is understood as a way to educate and discipline children in matters of prayer. The word "spanking" can also be understood majazi, namely with all kinds of forms of discipline for children even without physical action.

### ABSTRAK

#### **Informasi Artikel:**

Diterima:

02/06/2024

Direvisi:

07/06/2024

Diterbitkan

30/06/2024

#### **\*Corresponding Author**

[nursali007@gmail.com](mailto:nursali007@gmail.com),

Shalat merupakan ibadah utama bagi seorang muslim, sepanjang hayat tidak bisa digantikan layaknya ibadah lainnya. Dalam teks hadits disebutkan tuntunan Rasulullah dalam upaya mendidik anak untuk shalat. Namun, mendapatkan persepsi yang kurang baik karena dianggap permisif pada tindakan kekerasan pada anak. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengelaborasi validitas teks hadits tersebut dalam riwayat Abu Daud dan mengungkapkan pemaknaannya serta pemahaman para ulama terhadapnya melalui pendekatan takhrij dan fiqh al-hadits. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menempuh pendekatan kualitatif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa teks hadits yang dimaksud memenuhi kategori hadits yang shahih karena secara sanad bersambung hingga Rasulullah dan para perawinya dinilai positif. Adapun makna dan pemabana hadits tersebut tidaklah menjadi dalil atas legalitas perlakuan kasar kepada anak. Melainkan dipahami sebagai salah satu cara untuk mendidik dan mendisiplinkan anak dalam urusan shalat. Kata "memukul" juga bisa dipahami secara majazi yaitu dengan segala macam bentuk pendisiplinan bagi anak meskipun tanpa tindakan fisik.

## PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah anugerah besar yang dititipkan Allah kepada manusia, terlebih bagi seorang muslim. Memiliki anak menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan. Namun bersamaan dengan itu sebenarnya muncul tanggung jawab atas



mereka. Salah satu hal mendasar yang wajib diberikan kepada anak adalah pendidikan yang baik sesuai dengan fitrahnya dan mengembangkan fitrah tersebut. (Hermawan, 2018)

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sangat memperhatikan pendidikan kepada anak, terutama pendidikan akidah dan ibadah. Sebagai ibadah utama, shalat sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Mulai dari waktunya, syarat dan rukunnya, gerakan serta bacaannya. *Goal* yang diharapkan ialah ketika anak sudah pada masa baligh dan sudah dibebani dengan hukum syari'at anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggungjawab dengan ibadah mandiri dengan perasaan ringan dalam melaksanakannya. (Armadis et al., 2022)

Terlebih di era yang sangat disibukkan dengan berbagai model fitur-fitur canggih kehidupan yang dapat semakin mendistruct fokus ibadah. Apalagi pada kalangan anak-anak yang notabene belum mencapai usia *mukallaf*. Mesti ada perhatian yang serius dari orang tua maupun pendidik dalam upaya menanamkan nilai dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah shalat. Jangan sampai begituanak telah mencapai usia dewasa, disaat pengetahuannya berkembang dengan baik, pekerjaan yang layak atau bahkan mampu menjadi penghafal Al-Qur'an, tetapi untuk perihal shalat menjadi masalah yang tidak dapat diatasi, dalam artian mereka sulit melaksanakannya.

Maka menjadi penting bagaimana pendidikan shalat ini untuk kembali menjadi buah pemikiran bersama. Namun yang menjadi pertanyaannya, kapankah seorang anak perlu diajarkan shalat? Menjawab mengenai hal ini biasanya kita akan tertuju pada sabda Nabi Muhammad yang cukup populer yaitu:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*“Perintahkanlah anakmu untuk shalat san mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah ia dan mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya”.*

Sepintas hadits di atas secara jelas menyebutkan bagaimana orang tua memerintahkan anak untuk shalat sedari dini, yaitu usia tujuh tahun. Namun demikian hadits tersebut memunculkan kesan permisif atas perlakuan tindakan yang keras (memukul) pada fisik anak. (Ubaidillah, 2019) Sehingga tidak jarang muncul persepsi negatif terhadap Islam dan ajarannya. Dengan berbagai dasar yang diklaim sebagai hasil penelitian dan kajian tentang

efek buruk yang diterima anak jika mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan. (Amrulloh, 2016).

Maka hadits tersebut perlu pula kiranya untuk ditelusuri validitas dan statusnya dengan cara ditakhrij. Hal ini menjadi penting sebab dengan mentakhrij hadits akan diketahui kualitas suatu hadits. Apakah ia termasuk dalam kategori yang dapat diterima *shahih atau hasan*, ataukah termasuk dalam kategori yang lemah sehingga tidak dapat menjadi dalil yang kuat untuk diamalkan tanpa adanya *syawahid*. (Birbik, 2020) Lebih lanjut, teks hadits juga perlu untuk dipahami makna dan kandungannya sesuai dengan maksud dan tujuan dari disampaikannya hadits tersebut. Supaya tidak ada praktek-praktek yang justru tidak sesuai dengan tuntunan dan melenceng dari apa yang menjadi maksud sebenarnya.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researb*) dimana sumber datanya berupa dokumen-dokumen kepustakaan seperti buku teks maupun digital serta artikel-artikel ilmiah lainnya. Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah kualitatif-analitis.

Karena kajian ini difokuskan pada kajian takhrij dan fiqh hadits, maka dalam pembahasannya harus mengikuti langkah-langkah studi takhrij hadits, yaitu usaha merujuk pada sumber primer dimana teks hadits tersebut berada. (Qomarullah, 2016) Kemudian menjelaskan sanadnya serta kualitasnya. (Winarto, 2022) Secara umum takhrij hadits dapat ditempuh dengan lima cara, di antaranya adalah takhrij dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadits, takhrij dengan cara mengetahui lafal yang terdapat dalam matan hadits, takhrij dengan cara mengetahui tema yang terkandung dalam matan hadits, dan takhrij dengan jalan memperhatikan matan hadits. (Dozan & Sugitanata, 2021).

Setelah ditakhrij, hadits perlu dipahami dengan kerangka dan konsep pemahaman yang benar supaya terhindar dari kesalahan fatal dan menjauhi kesan serampangan dalam memahami teskh hadits diperlukan sebuah ilmu yaitu fiqh al hadits yang dipahami sebagai upaya mengeluarkan makna, intisari dan hukum-hukum yang terkandung dalam sebuah hadits. (Ikromi, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penelusuran Kitab Takhrij**

Dalam melakukan takhrij hadits, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan sumber hadits dengan merujuk pada kitab-kitab asli. (Safri, 2014) Untuk

Revitalisasi Pendidikan Shalat Bagi Anak: Studi Takhrij dan Fiqh Al-Hadits

mengetahui letak hadits yang akan diteliti pada kitab aslinya, dapat dilakukan dengan mencari informasi dalam buku-buku ensiklopedi hadits seperti *Mu'jam al Mufabryasy li Alfazh al Hadits al Nabawi*, *Miftah Kunuz as Sunnah* dan *Jami' al Shaghir* dengan melacak dari setiap kosa kata yang ada di dalam teks hadits yang akan diteliti.

Adapun informasi yang di dapat dari penelusuran kitab *Mu'jam* (Wensinck, 1936) dengan masing-masing kosa kata adalah sebagai berikut;

**Tabel 1**

**Hasil Penelusuran Kitab *Mu'jam al Mufabryasy li Alfazh al Hadits al Nabawi***

Kata Kunci	Kitab Hadits	Bab	Halaman	Keterangan
مروا	-	-	-	tidak ada informasi.
اولاد	Sunan Abu Daud	Kitab Shalat Bab 26	60	
واضربوا	Sunan at Tirmidzi	Kitab Mawaqit	182	
	Sunan Abu Daud	Kitab Shalat Bab 26	-	
سبع	Sunan at Tirmidzi	Kitab Mawaqit	182	
عشر	Sunan at Tirmidzi	Kitab Mawaqit	182	
فرقوا	Sunan Abu Daud	Kitab Shalat Bab 26	-	
	Sunan at Tirmidzi	Kitab Mawaqit ash Shalat Bab 187	-	
	Sunan ad Darimi	Kitab Shalat Bab 141	-	
	Musnad Ahmad bin Hambal	-	180 dan 187.	

Kemudian berdasarkan penelusuran dari kitab *Miftah Kunuz as Sunnah* (Wensinck, 2007), didapati informasi pada tema متى تؤمر الصبي بالصلاة , sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Hasil Penelusuran Kitab *Miftah Kunuz As Sunnah***

Kitab Hadits	Bab	Halaman
Sunan at Tirmidzi	Kitab 2 Bab 182	-
Sunan ad Darimi	Kitab 2 Bab141	60
Musnad Ahmad bin Hambal	Kitab Mawaqit	180, 187 dan 404.

Sedangkan dalam penelusuran menggunakan Kitab *Mukhtashar Jami' ash Shaghir* tidak dijumpai informasi tentang redaksi hadits yang akan ditakhrij.

Berdasarkan informasi dari kitab takhrij di atas maka dapat disimpulkan bahwa teks hadits yang akan ditakhrij terdapat pada 4 kitab asli, sebagai berikut; (Wensinck, 1936)

Pertama, *Sunan Abu Daud, Kitab (2) ash Shalah Bab (26) Mata Yu'maru ash Shabiyyu bi ash Shalah*. (Sijistaniy, 1905)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dari redaksi di atas dapat dilihat urutan perawi di dalam sanadnya adalah: Amr bin Syu'aib- Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzani ash Shayrafi- Isma'il- Muammal bin Hisyam al Yasykuri.

Kedua, *Sunan at Tirmidzi, Kitab (2) Mawaqit ash Shalah Bab (187) Ma Ja'ayu'maru ash Shabiyyu bi ash Shalah*. (Tirmidzi, 1978)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ

Dari redaksi di atas dapat dilihat urutan perawi di dalam sanadnya adalah: Abdul Malik bin ar Rabi' bin Sabrah- Harmalah bin Abd al 'Aziz bin ar Rabi' bin Sabrah al Juhaniy 'Ali bin Hujri.

Ketiga, *Musnad Ahmad bin Hambal, Juz 2 halaman 180, 187 da Juz 3 halaman 404*. (Hambal, 2001)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ


Dari redaksi di atas dapat dilihat urutan perawi di dalam sanadnya adalah: Amr bin Syu'aib- Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzani ash Shayrafi- Ismail- Muammal bin Hisyam al Yasykuriy.

Keempat, *Sunan ad Darimi, Kitab ash Shalah (2) bab (141) Mata Yu'maru ash Shabiyyu bi ash Shalah*. (Darimi, 2000)

أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا حرمة بن عبد العزيز الربيع بن سبرة بن معبد الجهني حدثني عمي: عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه عن جده: عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرَبُوهُ عَلَيْهَا ابْنُ عَشْرٍ

Dari redaksi di atas dapat dilihat urutan perawi di dalam sanadnya adalah: Abd al Malik bin ar Rabi' bin Sibrah- Harmalah bin Abd al 'Aziz ar Rabi' bin Sibrah bin Ma'bad al Juhaniy- Abdullah bin az Zubair Al Hamidiy.

**Gambar 1.**  
**I'tibar Sanad**



**Biografi perawi**

Adapun jalur sanad yang akan diteliti adalah jalur periwayatan dari Abu Daud yaitu: **'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya- Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzaniy ash Shayrafiy- Ismail- Muammal bin Hisyam al Yasykuriy- Abu Daud.** (Sijistaniy, 1905)

No	Nama	Tahun Wafat	Guru	Murid	Penilaian
1	Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash (Kakeknya)	63 H	Rasulullah SAW, 'Amr bin al 'Ash, Abu Bakar ash Shidiq	Syu'aib bin Muhammad, Jabir bin Nafir, Thawus	<i>ash Shababah kullubum 'udul</i>
2	Syu'aib bin Muhammad (Ayahnya)	90 H	Ubadah bin ash Shamit, Abdullah bin 'Abbas, Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash (kakeknya)	'Amr bin Syu'aib, Ustman bin Hakim al Anshari, Atho al Khurasaniy	Ibnu Hajar: <i>Shaduq</i> Imam adz Dzahabiy: <i>Shaduq</i>
3	'Amr bin Syu'aib	118 H	Sa'id bin Abi Sa'id al Maqbariy, Sa'id bin al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Syu'aib bin Muhammad (ayahnya)	Sulaiman bin Salim al Kinaniy, Sulaiman bin Musa ad Dimasqiy, Sawwar bin Hamzah	Ibnu Hajar: <i>shaduq</i> , Imam adz Dzahabiy: <i>yabtajuna bibi.</i> (Mizziy, 1994)
4	Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzaniy ash Shayrafiy	160 H	Thawus bin Kaisan, 'Atha' bin Abi Rabah dan 'Amr bin Syu'aib.	: Ismail bin 'Ulayyah, Sulaiman bin Sulaiman al Gazali, Abdullah bin al Mubarak, Ismail bin 'Ulayyah	Ibnu Hajar, <i>shaduq</i> , Imam adz Dzahabiy berkata, menurut Ibnu Ma'in menilainya <i>tsiqab.</i>
5	Ismail bin Ibrahim bin Muqsim	193 H	Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzaniy ash Shayrafiy, Abu Bakar Ayub bin Tamimah	'Ali bin al Madiniy, Muammal bin Hisyam al Yasykuri	Ibnu Hajar: <i>Tsiqqab</i> Adz Dzahabi: <i>Imam Hujjab</i>
6	Muammal bin Hisyam al Yasykuri	253 H (Sijistaniy, 1905)	Ismail bin 'Ulayyah, Abi Muawiyah Muhammad bin	al Bukhari, Abu Daud, an Nasai	Ibnu Hajar: <i>Tsiqqab</i>

Revitalisasi Pendidikan Shalat Bagi Anak: Studi Takhrij dan Fiqh Al-Hadits

			Khozim adh Dharari, Abi ‘Abbad Yahya bin ‘Abbad adh Dhuba’i		Adz Dzhabi: <i>Tsiqqah</i> . (Mizziy, 1994)
7	Abu Daud	275 H (Mizziy, 1994)	Sulaiman bin Harb, Ali bin al Madiniy, Muammal bin Hisyam al Yasykuriy	Abu Bakar, Abu ‘Awwanah, Abu Basyar	<i>Asbab as sunan</i>

### Analisis Kualitas Hadits

Berdasarkan tabel biografi perawi pada sanad jalur periwayatan Abu Daud di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai hadits yang diteliti:

1. Berdasarkan kuantitas, hadits ini termasuk kategori hadits aziz, yaitu adanya dua orang perawi pada berbagai tingkatannya.
2. Dilihat dari ketersambungan sanad, dapat disimpulkan bahwa hadits ini bersambung pada masing-masing perawinya hingga kepada Rasulullah. Hal ini ditinjau dari sighat *tabammul wa al ada’* yang digunakan adalah ‘*an*. Meskipun sighat tersebut tidak menunjukkan bahwa perawi tidak mendengar secara langsung ataupun bertemu, namun dilihat dari tahun wafatnya dapat disimpulkan bahwa mereka hidup sezaman. Hal ini juga diperkuat dengan masing-masing mereka tercatat sebagai murid dan guru.
3. Hadits ini adalah hadits maqbul yang dapat dijadikan sebagai dalil dan berkualitas shahih.

### Analisis Fiqh Hadits

Hadits ini berkenaan dengan pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak orang muslim, yaitu pendidikan shalat. Rasul memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka shalat sejak usia 7 tahun. Hadist ini berkenaan dengan riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Rasul mengenai “kapankah seorang anak mulai shalat?” kemudian beliau menjawab “apabila ia telah mengetahui mana kanan dan mana kiri”.

Adapun mengenai “sktika anak mengetahui kanan dan kiri”, yang dimaksud disini adalah usia tamyiz, yaitu usia dimana seorang anak sudah mulai mampu berpikir dan mampu

Syarifah Laili, Nur Khoridah Dalimunthe, Nasrul Fatah

membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Dengan demikian usia 7 tahun bukanlah batas usia minimal untuk menyuruh anak shalat. Melainkan semakin dini seorang anak diperintahkan untuk shalat semakin baik. Hanya saja ini adalah petunjuk minimal dari Rasulullah untuk menyuruh anak shalat.

Jika diperhatikan redaksi hadits ini adalah “perintahkanlah” anak untuk shalat, ini adalah bentuk perintah ta’dib atau pendidikan, bukan berarti perintah yang bermakna mewajibkan dengan penuh. Hal ini dapat dipahami bahwa pada usia di bawah 7 tahun, anak harus diperkenalkan terlebih dahulu dengan semua yang berkaitan dengan shalat, baik syarat, rukun, gerakan dan bacaannya. Sehingga jika sebelumnya telah diperkenalkan, maka pada usia 7 tahun si anak dapat diperintahkan untuk mulai mempraktekkan dan membiasakan shalat.

Pada dasarnya anak-anak dengan usia 7 tahun belum lagi dapat dikatakan sebagai seorang yang wajib menunaikan shalat, namun Al-Zuhaili (2011) menerangkan bahwa seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk shalat, sebagai suatu kebiasaan baginya, ketika ia berumur tujuh tahun, yaitu ia menjadi berakal, dan ia dipukul dengan tangan, bukan dengan tongkat, tidak lebih dari tiga pukulan jika dia memberitahu dirinya sendiri, sebaliknya tidak - jika dia tidak melakukannya selama sepuluh tahun, sebagai teguran kepadanya.

Secara lengkap hadits ini tidak hanya berbicara perintah membiasakan shalat pada anak tetapi juga berhubungan dengan pendidikan akhlak lainnya. Syaikh Ali Ash Shabuniy (1980) menerangkan bahwa seorang muslim diminta membiasakan anak perempuannya sejak berumur sepuluh tahun untuk berhijab agar mereka tidak kesulitan lagi dalam memakainya, meskipun itu bukan dalam bentuk (kewajiban), melainkan wajib dalam bentuk (disiplin) dengan mengambil qiyas pada perintah shalat dalam hadits di atas.

Selanjutnya, pada usia 10 tahun Rasul memerintahkan untuk “memukul” jika si anak tidak melaksanakan shalat. Hal ini dilakukan dengan alasan karena pada usia 10 tahun adalah usia yang mendekati baligh. Sehingga anak perlu diingatkan jika mereka dengan sengaja meninggalkan shalat, yaitu dengan dipukul. Hal ini dilakukan sebagai peringatan akan pedihnya azab yang akan Allah berikan jika ia meninggalkan shalat setelah ia baligh.

Berkenan dengan hukuman “pukul” dapat dipahami secara haqiqi dan majazi. Secara haqiqi maksudnya adalah yang dilakukan adalah benar-benar pukulan secara fisik. Namun pukulan di sini adalah pukulan yang bersifat mendidik sebagai peringatan dan tidak memukul pada tempat-tempat vital yang dapat menimbulkan kecacatan permanen atau temporer.

### Revitalisasi Pendidikan Shalat Bagi Anak: Studi Takhrij dan Fiqh Al-Hadits

Menurut Syaikh Rajih (2010) saat menjelaskan hadits ini bahwa pemukulan yang dimaksud merupakan salah satu bentuk kedisiplinan, sehingga tidak mematahkan tulang atau melukai tubuh.

Menurut Fatwa Lajnah Daimah bahwa orang tua sudah seharusnya selalu memerintahkan anak-anak Anda untuk shalat, dan mewajibkan mereka melakukannya ketika mereka mencapai usia sepuluh tahun atau lebih. Sebelum mereka mencapai usia sepuluh tahun, Anda perintahkan mereka untuk shalat tanpa kewajiban apa pun. Maka tetaplah perintahkan kepada mereka, menasihati mereka, dan membimbing mereka kepada kebaikan, dan memberi motivasi tentang pahala yang akan diterima dengan mengerjakan shalat. (Daimah, 2010)

Lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta' (2010) berkomentar mengenai hukuman bagi anak dengan pukulan. Bahwa hukuman dengan pemukulan telah ada sejak zaman dahulu dalam mendisiplinkan anak-anak di rumah dan sekolah. Islam telah membolehkan memukul istri yang tidak patuh jika teguran dan pengabaian tidak berhasil. Namun pemukulannya tidak boleh keras, dan harus dilakukan terhadap orang-orang yang tidak melakukan kebaikan apa pun kecuali itu. Seorang putra Umar bin Al-Khattab masuk ke arahnya, dengan rambutnya yang panjang dan mengenakan pakaian yang bagus, dan dia memukulnya sampai dia membuatnya menangis. Ini menjadi bukti para pemimpin orang-orang beriman memberikan izin kepada mereka yang mendisiplin anak-anaknya untuk memukuli mereka bila diperlukan, dan pemukulan harus dilakukan demi disiplin dan bukan karena motif pribadi.

Lebih lanjut, Darul Ifta' mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974 H mengatakan: Pemukulan terhadap seorang murid hendaknya dilakukan setelah mendapat izin dari walinya, dan hendaknya dipikirkan manfaatnya, dan tidak menyakitkan jika itu dikira hanya akan memberikan manfaat yang besar, maka pemukulan yang keras tidak boleh dilakukan secara aklamasi, karena hukuman tersebut ditentukan atas pemikiran reformasi, maka jika menimbulkan kerugian maka tidak sah lagi. Ibnu Khaldun juga berkata bahwa mendisiplinkan anak dengan memukulnya memiliki Batasan yaitu tiga kali pukulan, itupun jika memang dibutuhkan.

Kemudian secara majazi, pukulan dapat dipahami dengan hukuman yang membuat jera. Jenis hukuman diserahkan kepada masing-masing orang tua dan disesuaikan dengan kebiasaan, yang terpenting adalah esensinya, yaitu peringatan dan pendidikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Yusuf Al Qaradhawi, bahwa yang terpenting adalah tujuan

dan maksud inti dari perintah tersebut. Dimana tujuan dari perintah memukul anak itu bermaksud untuk mendisiplinkan. Sedangkan mengenai cara ataupun alat yang digunakan bisa saja dirubah sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan kebiasaan. (Imron, 2012) Memukul hanyalah salah satu cara atau dapat dikatakan sebagai opsi terakhir dengan berbagai ketentuannya.

Masih banyak cara dapat ditempuh untuk mengimplementasikan makna “memukul” itu. Bisa jadi dengan memberikan *punishment* dengan berbagai macam bentuknya sesuai dengan kondisi anak. Misalnya saja, si anak sangat hobi bermain dengan beberapa mainan favoritnya, maka orang tua dapat “memukulnya” dengan memberikan syarat diizinkan bermain jika si anak telah melaksanakan shalat. Atau orang tua justru “memukul” anaknya dengan cara memberikan hadiah yang disenangi anak jika si anak telah melaksanakan shalat.

## **SIMPULAN**

Hadits yang diteliti dalam periwayatan jalur Abu Daud rangkaian sanadnya adalah ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya- Sawwar bin Daud Abu Hamzah al Muzaniy ash Shayrafiy- Ismail- Muammal bin Hisyam al Yasykuriy- Abu Daud. Setelah diteliti, hadits ini adalah hadits maqbul yang dapat diterima karena semua perawinya bersambung sampai kepada Rasulullah. Semua perawi dinilai positif oleh para kritikus dan tercatat sebagai murid dan guru. Maka hadits tersebut memiliki derajat yang *shahih* dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Mengenai pemaknaan dan pemahaman terhadap teks hadits tersebut bahwa yang ditekankan ialah pendidikan ibadah pada anak mesti dilakukan sejak dini, terutama shalat. Tentu saja dilakukan dengan berbagai tahapannya, mulai dari mencontohkan, mengajarkan, membiasakan, memerintahkan hingga memahami arti pentingnya shalat serta konsekuensi jika meninggalkannya. Perintah memukul anak dalam teks hadits di atas dapat diapahami sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh dalam upaya mendisiplinkan dan mengingatkan. Itu dapat dilakukan dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan sangat terbuka pemaknaan tersebut dipahami dalam konteks yang lebih mendidik meskipun tanpa berkaitan dengan hukuman fisik. Sebab yang diinginkan adalah pemahaman bahwa pendidikan shalat memiliki urgensi yang tinggi dan vital bagi seorang anak muslim.

**REFERENSI**

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al Islam wa Adilatuhu*. Dar al Fikr.
- Amrulloh. (2016). Pendidikan Habitiasi Ibadah Anak : Menelusuri Validitas Dan Menangkap Pesan Hadits Perintah Shalat Anak. *Didaktika Religia*, 4(1), 1–27.
- Armadis, Munawar, A. H. Al, & Alwizar. (2022). Pendidikan Ibadah Shalat Anak Usia Dini Menurut Al-Qur'an Diera Modern. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 99–107. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/At-tajdid/index>
- Birbik, M. H. (2020). Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 18(1), 174. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.281>
- Daimah, L. (2010). *Fatawa Lajnah Daimah*. Idarah al Buhuts al Ilmiyah.
- Darimi, A. A. (2000). *Sunan Ad Darimi*. Darul Mughni.
- Dozan, W., & Sugitanata, A. (2021). Hadits Dan Takhrij Al-Hadits. *El-Hikam*, XIV(2), 105–235.
- Hambal, A. bin. (2001). *Musnad Ahmad bin Hambal*. Maktabah Ar Risalah.
- Hermawan, R. (2018). Pengajaran Sholat Pada Anak Usia Dini Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw. *INSANLA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 282–291. <https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2301>
- Ifta', D. (2010). *Fatawa Darul Ifta' Al Misbriyah*. Maktabah Syamilah.
- Ikromi, Z. (2020). Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam memahami Hadis Nabi. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 105–129. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>
- Imron, A. (2012). Reinterpretasi Hadits Tarbawi tentang Kebolehan Memeluk Anak Didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, I(2), 141.
- Mizziy, A. I. al. (1994). *Tabzib al Kamal fi Asma' ar Rijal*. Dar al Fikr.
- Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi. *el-Ghiroh*, XI(02), 23. <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/54>
- Rajih, A. A. Al. (2010). *Syarab Sunan Abu daud*. Maktabah Syamilah.
- Safri, E. (2014). *Metode Takbrij* (Vol. 11, Nomor 1). Hayfa Press. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Shabuniy, A. A. (1980). *Rawai' al Bayan fi Tafsir Ayat al Ahkam*. Maktabah al Ghazali.
- Sijistaniy, A. D. S. bin A. A. as. (1905). *Sunan Abi Daud Ma'a Syarhibi 'Annul Ma'bud*. Maktabah Anshariyah.
- Tirmidzi, M. A. 'Isa A. (1978). *Sunan At Tirmizji*. Maktabah Babiy Al Halabi.

Syarifah Laili, Nur Khoridah Dalimunthe, Nasrul Fatah

- Ubaidillah, M. B. (2019). Pendidikan Islamic Parenting dalam Hadith Perintah Salat. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(2), 349. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i2.378>
- Wensinck, A. (1936). *Mu'jam al Mufakhrasy li Alfazh al Hadits an Nabawiy, juz 7, ed. oleh* (M. F. A. Al-Baqi' (ed.)). EJ. Brill.
- Wensinck, A. (2007). *Miftah Kunuz as Sunnah* (M. Fuad Abd Baqi (ed.)). Darul Hadits.
- Winarto, Y. (2022). Takhrij Hadits Nabi Muhammad Dalam Mu'jam Mufahras Li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2242. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1429>